

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP USAHA MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh :

**Radita Adelia Putri
2212011076**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP USAHA MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
RADITA ADELIA PUTRI**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2007 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 dan diatur lebih lanjut dalam Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko Perekonomian RI No. 1 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR. KUR merupakan fasilitas pembiayaan modal dan investasi dengan penjaminan yang bertujuan memperkuat sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Tahapan dalam perjanjian KUR antara PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandar Lampung dengan debitur serta kepastian penyelesaian apabila terjadinya wanprestasi merupakan aspek fundamental yang perlu diperjelas untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif terapan dengan menerapkan metode *non-judicial case study*. Data dan sumber data menggunakan data sekunder, data primer, dan data tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan KUR Mikro di BRI mencakup usaha minimal enam bulan, tidak memiliki kredit di bank lain, dan memiliki legalitas usaha. Tahapan prosedur pemberian KUR terdiri atas tahap *pra-contractual*, *contractual*, dan *post-contractual*. Penanganan wanprestasi dilakukan melalui penagihan berjenjang (lisan–SP1–SP3), negosiasi secara kekeluargaan, serta pengajuan klaim asuransi ke PT Askrindo dengan skema risiko 70%–30%.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perjanjian, Usaha Mikro.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT AGREEMENT (KUR) FOR MICRO ENTERPRISES AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA BANDAR LAMPUNG REGIONAL OFFICE

**By :
RADITA ADELIA PUTRI**

The People's Business Credit (KUR) program was introduced by the government in 2007 through Presidential Instruction No. 6 of 2007 and is further regulated in the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2025 concerning the Third Amendment to the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 1 of 2022 concerning the Guidelines for the Implementation of KUR. KUR is a capital and investment financing facility with guarantees aimed at strengthening the real sector and empowering MSMEs. The stages in the KUR agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandar Lampung and the debtor as well as the certainty of settlement in the event of default are fundamental aspects that need to be clarified to ensure legal certainty and protection for both parties.

This thesis employs a descriptive, empirical normative legal research approach. The problem-solving approach uses an applied normative approach, employing a non-judicial case study method. The data and data sources utilize secondary, primary, and tertiary data. The data collection method utilizes literature and document studies. Data processing methods include data examination, data reconstruction, and data systematics.

The research results show that the requirements for Micro KUR at BRI include a minimum of six months of business, no credit at other banks, and having a legal business license. The stages of the KUR disbursement procedure consist of pre-contractual, contractual, and post-contractual stages. Default handling is carried out through tiered collection (verbal–SP1–SP3), family negotiations, and filing an insurance claim with PT Askrindo with a 70%–30% risk scheme.

Keywords: *People's Business Credit (KUR), Agreement, Micro Business.*

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP USAHA MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Radita Adelia Putri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor
Wilayah Bandar Lampung

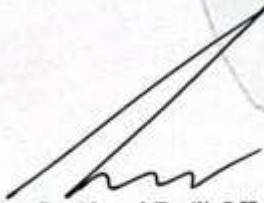
Nama Mahasiswa : Radita Adefia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011076

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum




Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

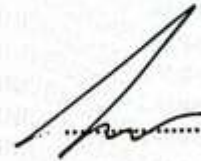
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

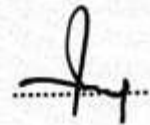


Sekretaris/anggota

: Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.

Penguji Utama
Bukan Pembimbing

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

**2. Dekan Fakultas Hukum**Dr. M. Fakhri, S.H. M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radita Adelia Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011076
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Saya bertanggung jawab atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Pembuatan Pernyataan

The image shows an official stamp of the Faculty of Law (Fakultas Hukum) at Universitas Lampung. The stamp is rectangular and contains the text 'Fakultas Hukum' and 'Universitas Lampung'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Radita Adelia Putri

NPM. 2212011076

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Radita Adelia Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Mei 2004. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sugino dan Ibu Hoiriyah. Telah menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Dwi Tunggal pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Dalam Bandar Lampung pada tahun 2010–2016, SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016–2019, serta SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2019–2022. Penulis terdaftar secara resmi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2022, dan merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan di bidang Hukum Perdata.

Selama perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi di dalam dan di luar kampus. Pada tahun 2022, penulis tergabung sebagai anggota Angkatan Muda (Amud) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis sebagai Sekretaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata). Selain itu, pada tahun 2024, penulis mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Mataram.

Penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd : 11)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Only you change your life, nobody else can do it for you”

Orang lain tidak akan bisa paham perjuanganmu dan masa sulit yang dihadapi, yang mereka ingin tahu hanya bagian dari cerita sukses. Berjuanglah untuk diri sendiri kelak di masa depan kita akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan, sehingga penulis mampu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Sugino dan Ibunda tersayang Hoiriyah

Yang senantiasa mengasuh, mendidik, mengarahkan, dan memberikan dukungan dengan cinta kasih yang tulus dan doa yang selalu mengalir demi kebahagiaan dan pencapaian kesuksesanku. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam meraih cita-cita. Semoga di masa mendatang saya dapat memberikan kebahagiaan, menjadi sumber kebanggaan, dan menjadi sebab bagi terpancarnya senyum kegembiraan di wajah kalian.

Kakak-kakakku tersayang Ratih Rohmanita, Rimma Hayati dan Rissa Tri Velita yang selama ini telah senantiasa memberikan bantuan dan dukungan serta motivasi yang membangun semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap supaya apa yang tersaji di dalam skripsi bermanfaat bagi para pembaca serta pihak-pihak yang memerlukan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas dukungan, waktu yang telah diluangkan, serta arahan dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.

Terima kasih atas dukungan, waktu yang telah diluangkan, serta arahan dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Made Widhiyana S.Pd.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Keluargaku yang paling aku cintai, Ayah, Ibu, kakak-kakakku Ratih Rohmanita, Rima Hayati dan Rissa Tri Velita terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Maaf jika diriku belum bisa membanggakan kalian tetapi percayalah aku selalu berjuang serta berusaha untuk membahagiakan kalian walaupun usahaku belum begitu maksimal.
10. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Sahabat-sahabat SMA tersayang, Azmi Anindya, Henika Rusda, Alya Febriani, Zahra Andini, dan Indi Setia Rini, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti, kesetiaan yang tulus, dan kehadiran kalian yang selalu dapat diandalkan baik di

saat senang maupun susah. Semoga persahabatan ini akan terus terjaga dan semakin erat seiring berjalannya waktu.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah yang selalu setia menemani penulis hingga saat ini, Novia Dwi, Lola Regina, Indah Octavia, Shalina Shazfa, dan Astrid Pratiwi, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk selalu menemani penulis selama masa perkuliahan. Selalu berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi di setiap langkah. Canda tawa, suka duka, dan momen-momen indah yang telah kita lalui bersama menjadi kenangan berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih telah mewarnai dunia perkuliahan penulis dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Semoga ke depannya kita semua dapat menjadi pribadi yang sukses dan mampu meraih mimpi-mimpi yang telah kita impikan. Semoga persahabatan ini akan terus terjaga dan semakin erat seiring berjalannya waktu.
13. Teman-teman Pertukaran Pelajar Merdeka (PMM) Inbound Universitas Mataram terima kasih sudah memberikan pengalaman seru dan menyenangkan selama program berlangsung. Semoga tali persahabatan kita tetap erat meskipun kita sudah kembali ke daerah masing-masing.
14. Teman-teman KKN Terbanggi Ilir yang telah memberikan pengalaman berharga dan dukungan yang luar biasa selama 40 hari bersama.
15. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2022.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan serta doanya selama penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, terima kasih kepada anak perempuan yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri, Radita Adelia Putri. Anak bungsu yang sangat keras kepala dan penuh ambisi. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga kebaikan, kemurahan hati dan bantuan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga hari-hari kita selalu indah dan menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis

Radita Adelia Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	viiError! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Asas- Asas Perjanjian	8
3. Syarat Sah Perjanjian	13
4. Unsur-Unsur Perjanjian	16
5. Subjek dan Objek Perjanjian	17
6. Pelaksanaan Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Perbankan	23
1. Pengertian perjanjian Pinjam Meminjam (kredit)	23
3. Bentuk Perjanjian Kredit	24
4. Fungsi Perjanjian Kredit	25
5. Isi Perjanjian Kredit	26
6. Prinsi- Prinsip Pemberian Kredit	27
7. Berakhirnya Perjanjian	29
C. Tinjauan Umum Tentang KUR	30
1. Kredit Usaha Rakyat	30
2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	31
3 KUR Bermasalah	32
4. Faktor penyebab kredit bermasalah	33
5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet	34
D. Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tipe Penelitian	40
C. Metode Pendekatan Masalah	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
G. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Syarat dan Prosedur dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	44
1. Syarat dalam Pemberian KUR	44
2. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	47
B. Upaya PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandar Lampung Mengatasi Wanprestasi yang Terjadi dari Perjanjian KUR	60
V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia yang telah terbukti menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional, terutama di saat krisis ekonomi. Ketahanan UMKM terhadap berbagai krisis ekonomi juga telah terbukti, yaitu pada saat krisis moneter 1998 dan krisis global 2008, di mana sektor ini menjadi penyelamat ekonomi nasional di tengah terpuruknya usaha berskala besar.¹

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha ekonomi yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang telah memenuhi klasifikasi tertentu. Usaha mikro ini menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang tidak mencakup nilai bangunan dan tanah tempat usaha tersebut beroperasi. Selain itu, penghasilan tahunan dari usaha mikro dibatasi maksimal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat independen, baik dimiliki oleh individu maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil beroperasi secara mandiri dan bukan merupakan cabang dari perusahaan besar. Kriteria untuk usaha kecil mencakup kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 dan total kekayaan yang dibutuhkan tidak lebih dari

¹ Cindy Yolanda, 'Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 3.

Rp.500.000.000. Penjualan tahunan untuk usaha kecil berkisar antara Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Di sisi lain, Usaha menengah biasanya dipandang sebagai bisnis besar dengan syarat kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik usaha antara Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), di luar nilai bangunan dan tanah tempat usaha. Penjualan tahunan untuk kategori usaha menengah adalah sekitar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja, sehingga menjadikan UMKM sebagai landasan utama bagi ekonomi nasional. Berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 mencapai 44.337 unit usaha.²

UMKM memiliki potensi yang besar, banyak dari mereka, terutama pada usaha mikro, masih mengalami berbagai tantangan dalam perkembangan usaha. Permasalahan utama adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, yang menghambat pertumbuhan usaha mereka. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh sulitnya mendapatkan sumber pendanaan, di mana persyaratan yang ditetapkan sangat ketat, kurangnya jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha mikro. Akibatnya, banyak usaha mikro yang kesulitan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM. Program ini dijalankan berdasarkan pada Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kredit Usaha Rakyat

² Fernando, “Pemkot Bandar Lampung Terbitkan 44 Ribu NIB, Sektor UMKM Paling Banyak,” diakses 9 Maret 2025 <https://www.rilis.id>

mengalami beberapa kali pembaruan kebijakan pemerintah khususnya pada konsep penyaluran. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan dari tahun 2007 hingga 2014 menggunakan konsep Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR periode kedua yang dimulai sejak Agustus 2015 sampai dengan 2025 disalurkan dengan konsep subsidi bunga. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini mengikuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal dan investasi, disertai dengan adanya fasilitas penjaminan untuk usaha yang produktif. Penjaminan KUR ini mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program KUR diluncurkan dengan berbagai tujuan, antara lain: (a) mempercepat pengembangan sektor riil serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (b) meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; dan (c) membantu penanggulangan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja.³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan. Dana yang sudah terkumpul ini selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau lainnya. Bank Rakyat Indonesia Kantor wilayah Bandar Lampung berkontribusi secara aktif mendukung program pemerintah pusat dengan menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Pada tahun 2024 BRI kantor wilayah Bandar Lampung sudah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp.599 Miliar kepada 15.256 UMKM di Bandar Lampung.⁴

³ Rofikoh Rokhim, 2020, "*Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*" Jakarta: UI Publishing Anggota IKAPI & APPT

⁴Admin. "Kurun 2024, 219 Ribu Lebih UMKM di Lampung dan Bengkulu Terbantu KUR BRI". diakses 11 Maret 2025 <https://radarlampung.disway.id/read/708866/>

Untuk mengajukan permohonan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasti akan ada beberapa persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Bank BRI menetapkan syarat utama bagi calon debitur, yaitu usaha harus telah beroperasi minimal 6 bulan agar dapat memenuhi kriteria untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, Masyarakat yang baru ingin memulai usaha baru belum diperkenankan untuk mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun di Masyarakat seringkali muncul informasi atau persepsi yang salah mengenai ketentuan ini. Untuk itu, penting untuk kita memiliki pemahaman yang jelas dan tepat mengenai syarat serta prosedur dalam peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dimulai dengan melakukan perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam merupakan dasar dari terbentuknya perjanjian kredit, perjanjian ini diatur dalam Pasal 1754- 1769 KUHPdt. Perjanjian dibuat agar para pihak yang terlibat yaitu pihak nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur mengetahui dan memahami masing-masing hak dan kewajibannya. Perjanjian pada kredit perbankan sudah berbentuk perjanjian baku yang dimana pihak bank sudah menentukan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bank biasanya selalu meliputi para pihak yang terlibat, tujuan pemberian pinjaman kredit, tingkat suku bunga, jangka waktu pembayaran kredit, kewajiban dan hak masing-masing pihak, pihak asuransi, dan lain-lain.⁵

Dalam pelaksanaan perjanjian KUR, terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Nasabah sebagai debitur berhak menerima dana pinjaman dan memperoleh informasi yang transparan mengenai ketentuan kredit, serta berkewajiban menggunakan dana sesuai tujuan, membayar cicilan tepat waktu, dan menjaga kelangsungan usaha. Sementara itu, bank sebagai kreditur berhak menerima pembayaran sesuai jadwal, memantau penggunaan kredit, serta mengambil langkah penyelamatan bila terjadi kemacetan. Bank juga berkewajiban menyalurkan dana sesuai perjanjian, memberikan informasi yang jelas, dan menjaga kerahasiaan data nasabah.

⁵ Muhammad Djumhana, 2019, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 450.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian dapat mengikat para pihak berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPdata. Ketika seluruh isi perjanjian sudah dilaksanakan, maka tujuan perjanjian, dalam hal ini perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat tercapai. Tetapi, jika salah satu pihak melanggar atau gagal memenuhi kewajibannya, maka akan timbul permasalahan yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang meliputi tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati, melaksanakan tetapi tidak selaras dengan isi perjanjian yang sudah dijanjikan, atau melaksanakan namun terlambat.⁶

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemahaman informasi tentang mekanisme, persyaratan, kewajiban, serta hak dan tanggung jawab dalam pengajuan KUR menjadi suatu keharusan agar dapat mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat. Sehingga, tujuan program KUR sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi mikro dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apasajakah syarat dan prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi wanprestasi yang terjadi terhadap usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung?

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti hlm.241.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Memahami dan menganalisis syarat dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap usaha mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung
2. Menganalisis upaya yang dilakukan terhadap wanprestasi pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meliputi syarat dan prosedur pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyelesaian wanprestasi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lingkup bidang Ilmu Hukum Keperdataan, yaitu Hukum Perbankan dan Hukum Perjanjian.

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keperdataan dalam bidang Hukum Perjanjian dan Hukum Perbankan.
- b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengusaha mikro dalam memahami proses pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan kredit
- b. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang hukum perikatan (*Verbintenissenrecht*), yang juga mencakup istilah perjanjian (*Overeenkomst*). Dalam hal ini, terdapat tiga terjemahan untuk kata *Verbintenissenrecht*, yaitu perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sementara itu, istilah *Overeenkomst* memiliki dua terjemahan, yakni perjanjian dan persetujuan. Penjelasan mengenai perjanjian dapat ditemui dalam Buku III KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, dijelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”⁷

Untuk memahami konsep perjanjian, para ahli telah mengemukakan beragam pandangan. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli:

- a. Menurut Subekti, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain atau di mana kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, terbentuklah hubungan yang disebut perikatan antara mereka. Perjanjian tersebut menciptakan ikatan hukum antara dua pihak yang terlibat. Secara bentuk, perjanjian ini terdiri dari serangkaian kata yang berisi janji atau komitmen yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.289.

⁸ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, hlm.1.

- b. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda antara dua pihak. Dalam hal ini, satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sementara pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan janji yang telah disepakati.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian didefinisikan sebagai “kesepakatan yang dibuat antara dua orang atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, di mana setiap pihak berkomitmen untuk mematuhi hal-hal yang telah disetujui bersama.”

Salah satu syarat utama dalam terbentuknya suatu kontrak adalah dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini dapat dicapai melalui berbagai cara, tetapi yang paling krusial adalah adanya proses penawaran dan tanggapan terhadap penawaran tersebut. Persetujuan ini bisa dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

2. Asas- Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mencakup sejumlah asas pokok yang berfungsi sebagai dasar bagi kehendak para pihak dalam mewujudkan tujuan tertentu. Asas-asas tersebut antara lain meliputi sebagai berikut:¹⁰

a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan prinsip hukum yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang atau pihak untuk mengadakan perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (perjanjian bernama) maupun perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang (perjanjian tidak bernama atau *innominaat*). Kebebasan ini mencerminkan hak para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sesuai dengan kehendak bersama, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, hlm.4.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.45.

Istilah "kontrak" dalam Asas Kebebasan Berkontrak memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu merujuk pada perjanjian atau persetujuan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Meskipun demikian, asas ini tetap mengakui keberadaan perjanjian lisan sebagai bagian dari kebebasan yang diberikan kepada para pihak.

Asas Kebebasan Berkontrak dapat diartikan sebagai prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Memutuskan untuk Membuat atau Tidak Membuat Perjanjian: Setiap pihak memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan terikat dalam suatu perjanjian atau tidak.
- 2) Memilih dengan Siapa Perjanjian Akan Dibuat: Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, tanpa adanya batasan tertentu.
- 3) Menentukan Isi, Pelaksanaan, dan Persyaratan Perjanjian: Kebebasan ini mencakup hak para pihak untuk menyepakati klausul-klausul, cara pelaksanaan, serta syarat-syarat yang akan diterapkan dalam perjanjian.
- 4) Memilih Bentuk Perjanjian: Para pihak dapat menentukan apakah perjanjian akan dibuat secara tertulis atau lisan, sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Asas *konsensualisme*

Asas konsensualisme bisa dipahami melalui ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal ini menegaskan bahwasannya kesepakatan diantara kedua pihak yang terlibat adalah salah satu syarat sahnya terjadi perjanjian. Asas konsensualisme ini menekankan bahwa pada dasarnya, suatu perjanjian tidak memerlukan formalitas tertentu untuk dianggap sah, melainkan cukup dengan tercapainya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat.¹¹

Dalam hal ini kesepakatan merujuk pada adanya persamaan antara kehendak (*will*) dan pernyataan (*declaration*) yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Asas ini mengakui bahwa suatu perjanjian telah lahir dan mengikat secara hukum ketika terdapat kesesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang dinyatakan oleh para pihak, tanpa mengharuskan adanya tindakan formal atau tertulis. Hal ini

¹¹ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, hlm.15.

menunjukkan bahwa makna dari perjanjian terletak pada kesepakatan kedua pihak.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda merupakan asas kepastian hukum, prinsip hukum yang mengatur tentang akibat atau konsekuensi dari suatu perjanjian. Asas ini menegaskan bahwasannya perjanjian yang sudah disepakati secara sah oleh pihak-pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang mengikat layaknya seperti undang-undang. Oleh sebab itu, hakim ataupun pihak ketiga wajib menghargai dan mengakui isi dari kontrak yang sudah dibikin oleh pihak-pihak, tanpa boleh melakukan intervensi maupun campur tangan terhadap isi perjanjian tersebut. *Asas pacta sunt servanda* menjamin bahwasannya perjanjian yang sudah disetujui haruslah dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, serta diakui sebagai suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perkara ini menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹²

d. *Asas kepribadian (Personalitas)*

Asas kepribadian adalah dasar hukum yang mengatur bahwasannya pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian bertindak atas nama dan untuk keperluan diri sendiri. Pasal 1315 KUHPdt mencerminkan prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa pada dasarnya individu tidak bisa membuat kesepakatan kecuali untuk kemanfaatan diri sendiri. Hakikatnya ialah bahwa orang yang terlibat dalam perjanjian bertindak hanya untuk keperluan pribadinya.

Pasal 1340 KUHPdt memperkuat prinsip ini dengan menetapkan bahwa kesepakatan hanya memiliki kekuatan hukum terhadap para pihak yang membuatnya. Artinya, efek hukum dari kesepakatan tersebut hanya mengikat mereka yang terlibat dalam pembuatannya. Akan tetapi, prinsip ini memiliki pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPPerdata, yaitu kontrak yang dibuat untuk kemanfaatan pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian untuk diri sendiri maupun sebagai pemberian kepada orang lain.

¹² Arif Zulfikar, et al., 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Padang: Gita Lentera, hlm. 41.

e. Asas itikad baik

Asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk menerapkan kesepakatan dengan itikad yang baik. Hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang mengatur bahwa perjanjian dijalankan berdasarkan itikad baik.

Menurut Suharnoko, itikad baik didalam perjanjian dibedakan menjadi dua macam:

1. Itikad baik subjektif, yaitu kejujuran dalam hati sanubari seseorang pada waktu mengadakan perjanjian.
2. Itikad baik objektif, yaitu pelaksanaan perjanjian harus mematuhi norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

J. Satrio menegaskan bahwa itikad baik didalam pelaksanaan perjanjian berarti adanya kepatutan, yaitu penilaian baik terhadap tindakan suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.¹³

f. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan posisi antara pihak- pihak dalam perjanjian. Asas ini tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata, namun secara implisit terkandung dalam berbagai ketentuan, seperti Pasal 1320 ayat (1) dan (2) tentang kesepakatan dan kecakapan, Pasal 1338 ayat (3) tentang itikad baik.

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan terkait dengan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual sesuai dengan proporsi masing-masing. Asas ini menjadi sangat penting dalam konteks perjanjian baku atau standar yang sering digunakan dalam transaksi bisnis modern.¹⁴

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum mengharuskan bahwa kesepakatan harus memberikan jaminan kepastian hukum, yakni bahwa perjanjian itu mengikat para pihak secara legal dan bisa dilaksanakan secara nyata. Asas ini memiliki hubungan kuat dengan prinsip *pacta sunt servanda* serta tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPdata.

¹³ J. Satrio, 2012, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 165-166.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 93-94.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa jaminan kepastian hukum dalam kontrak meliputi kepastian mengenai pihak-pihak yang terlibat, objek, hak dan kewajiban pihak-pihak, serta konsekuensi hukum yang terjadi dari perjanjian tersebut.

h. Asas *Proporsionalitas*

Asas proporsionalitas menekankan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian sesuai dengan proporsi atau bagian masing-masing. Prinsip ini memiliki perbedaan dengan asas keseimbangan karena lebih mengutamakan aspek pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, bukan semata-mata keseimbangan posisi para pihak.

Agus Yudha Hernoko, yang banyak mengkaji asas ini, menyatakan bahwa asas proporsionalitas tidak mempersoalkan keseimbangan hasil, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan pembagian hak dan kewajiban antara para pihak.¹⁵

i. Asas Moral

Asas moral mengandung arti bahwa tindakan sukarela yang dilakukan individu tidak melahirkan hak untuk menggugat prestasi balasan dari pihak lain. Prinsip ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPdt. dan dapat dilihat dalam perikatan wajar (*natuurlijke verbinten*).

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, asas moral ini berkaitan dengan unsur-unsur yang memberikan dorongan kepada pihak terkait untuk melaksanakan perbuatan hukum.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan mengindikasikan bahwa materi perjanjian tidak boleh melanggar kepatutan atau nilai keadilan dalam masyarakat. Asas ini tersirat didalam ketentuan Pasal 1339 KUHPdata yang menyebutkan bahwa kesepakatan tidak hanya mengikat terhadap persoalan yang secara jelas tercantum, melainkan juga untuk

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, 2016, Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, "*Jurnal Hukum dan Peradilan*", Vol. 2, No. 1, hlm. 118.

semua hal yang sesuai dengan sifat perjanjian, dituntut oleh kepatutan, adat kebiasaan, atau hukum. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa kepatutan ini terkait dengan isi perjanjian, yaitu kewajiban para pihak dalam kontrak harus berdasar pada kepatutan.

k. Asas Perlindungan

Asas perlindungan menekankan perlunya perlindungan bagi pihak-pihak tertentu dalam perjanjian, terutama pihak yang lemah. Asas ini tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdota, namun tercermin dalam beragam regulasi perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ahmadi Miru menjelaskan bahwa asas ini sangat penting dalam konteks perjanjian konsumen, di mana konsumen memiliki kedudukan yang tidak berimbang atau lebih lemah daripada pelaku usaha.

3. Syarat Sah Perjanjian

Sebuah perjanjian atau kontrak dianggap legal dan mengikat secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pembuatan suatu perjanjian mengharuskan pemenuhan sejumlah persyaratan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ketika syarat-syarat keabsahan perjanjian terpenuhi, perjanjian itu sudah tidak bisa dibatalkan ataupun tidak batal secara hukum. Tetapi kontrak yang memenuhi syarat keabsahan secara hukum yang dapat menjamin kepastian atas kewajiban dan hak untuk seluruh pihak yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut.¹⁶

Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam pasal 1320 mengabsahkan empat syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan antara para pihak untuk mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan para pihak melakukan suatu perikatan.
- c. Suatu objek persoalan tertentu.
- d. Suatu Kausa yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 299.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir termasuk syarat objektif, sebab berhubungan pada perjanjian tersebut atau objek dari perbuatan hukum yang dilaksanakan.

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya.

Kesepakatan merupakan syarat subyektif dari perjanjian. Kesepakatan umumnya dinyatakan dengan ungkapan "setuju" atau "ijab-kabul" yang disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan terhadap seluruh isi kontrak atau Perjanjian (KUH Perdata). Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi batal demi hukum jika kesepakatan timbul akibat adanya faktor paksaan, kekhilafan, atau penipuan.¹⁷

- 1) Kekhilafan (*dwaling*), yaitu terjadi ketika salah satu pihak memiliki pandangan yang keliru mengenai pembahasan perjanjian, berkenaan tentang objek atau subjek dari perjanjian tersebut. Kekhilafan ini harus bersifat esensial yang mempengaruhi kehendak individu tersebut untuk membuat perjanjian.
- 2) Paksaan (*dwang*), yaitu berlaku apabila salah satu pihak memberikan persetujuannya dikarenakan rasa takut pada suatu ancaman. Paksaan ini harus berupa tekanan pada salah satu pihak yang menimbulkan ketakutan dan membuat orang yang bersangkutan tidak bebas dalam memberikan persetujuan.
- 3) Penipuan (*bedrog*), yaitu terjadi ketika salah satu pihak secara sengaja menyampaikan pernyataan palsu atau menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya untuk membujuk pihak yang lain memberi persetujuan. Penipuan ini harus dilakukan dengan tipu muslihat yang jelas dan nyata.¹⁸

Ketiga unsur ini dapat menyebabkan cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam pembentukan kesepakatan perjanjian, Konsekuensinya, perjanjian itu dapat diajukan pembatalan (*vernietigbaar*) melalui pengadilan atas permintaan dari pihak yang merasakan kerugian dari perjanjian yang telah dibuat.

¹⁷ Gumanti Retna, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)', *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 (2020), No. 1.

¹⁸ Cristha Auli (2024), *Perjanjian dan Syarat Sahnya*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses 19 Maret 2025

b. Kecakapan pihak- pihak dalam membuat suatu perikatan

Seseorang dianggap cakap hukum dalam perjanjian jika ia memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat melahirkan kewajiban dan hak serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Pada dasarnya, cakap di sini merujuk pada individu yang sudah dikatakan dewasa dan mempunyai kesehatan mental baik. KUHPdata telah menetapkan pembatasan terkait pihak-pihak yang dikatakan tidak cakap dalam mengadakan sebuah perjanjian, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1330 KUHPdata.

Pihak-pihak yang tidak memiliki kecakapan dalam membuat persetujuan yaitu:

- 1) Anak belum dewasa: seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang yang diletakan di bawah pengampuan: individu yang sedang dalam keadaan tertentu tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri dan hartanya.
- 3) Perempuan yang pernah Kawin: dalam hal-hal tertentu yang diatur undang-undang, perempuan yang telah menikah juga dipandang tidak cakap hukum untuk mengadakan sebuah perikatan.

c. Suatu objek persoalan tertentu

Objek persoalan yang dimaksud merupakan kewajiban dan hak pihak-pihak yang digambarkan dalam barang-barang yang disampaikan dalam sebuah perjanjian, setidaknya jenisnya harus ditentukan. Pedoman utama merupakan ada atau tidaknya suatu barang yang diperjanjikan. Semua hal yang telah diperjanjikan wajib dicantumkan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Jika materi perikatan tidak jelas, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Penjelasan yang mendetail tentang isi perjanjian sangat diperlukan supaya tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang serta untuk memastikan kewajiban dan hak masing-masing pihak terlindungi.

d. Suatu Klausula yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.

Klausula yang halal merupakan alasan yang sah dalam perjanjian. Isi atau materi perjanjian haruslah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terlarang. Hal ini berarti bahwa objek yang diperjanjikan haruslah legal dan diizinkan oleh negara. Meskipun

semua syarat perjanjian terpenuhi, jika objek yang diperjanjikan dilarang oleh hukum, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum tanpa pengecualian.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam menyusun klausul-klausul di dalam perjanjian/kontrak, diperlukan unsur-unsur tertentu yang bisa dijadikan dasar acuan.¹⁹ Unsur-unsur yang terdapat didalam sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Unsur *esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang wajib ada dan menjadi hal utama dalam suatu perjanjian. Tanpa keberadaan unsur pokok tersebut, perjanjian dianggap tidak sah serta tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, unsur esensialia meliputi barang dan harga. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, unsur esensialia mencakup barang yang dipinjam serta jumlah atau nilai barang tersebut.

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang secara hukum telah dianggap selalu ada meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian, karena telah diatur oleh Undang-Undang. Dengan demikian, apabila unsur ini tidak diatur dalam perjanjian, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur aksidentalialia adalah bagian dari perjanjian yang sudah ditambahkan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan tidak diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, unsur ini tidak bersifat mengikat apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian, sebab keberadaannya sepenuhnya bergantung pada kehendak para pihak yang membuat perjanjian.

Klausula *aksidentalialia*, yang terbentuk dari unsur *aksidentalialia* sebagai salah satu bagian penting dalam suatu perjanjian, memiliki peran signifikan dalam perjanjian pinjam meminjam. Melalui klausula ini, para pihak dapat menyusun dan

¹⁹ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm 48.

menyepakati sendiri ketentuan tambahan yang berfungsi untuk melengkapi aturan-aturan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun hukum kebiasaan. Dengan demikian, klausula tersebut menjadi bagian yang sah dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat.

5. Subjek dan Objek Perjanjian

Pada suatu perjanjian, selalu ada dua pihak yang menjadi subjek. Pihak pertama merupakan orang ataupun badan hukum yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan. Pihak kedua merupakan badan hukum atau orang yang berhak menerima pelaksanaan kewajiban tersebut. Apabila subjek berupa individu, maka ia wajib untuk melengkapi syarat-syarat umum supaya dapat melaksanakan perbuatan hukum yang secara sah, yaitu telah mencapai usia dewasa, memiliki kondisi mental yang sehat, serta tidak sedang berada dalam pembatasan atau larangan hukum tertentu, seperti ketentuan mengenai kepailitan maupun aturan khusus terkait perempuan yang sudah menikah.

Objek suatu perjanjian merupakan prestasi yang wajib dirumuskan secara tegas dan pasti dalam isi perjanjian. Objek itu dapat berbentuk benda, jasa, ataupun hak-hak tertentu.

Selain itu, objek dalam suatu perikatan diharuskan untuk memenuhi tiga ketentuan, yaitu: ²⁰

- a. Objek yang berupa menyerahkan sesuatu diharuskan berbentuk, sedang yang berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus mungkin terwujud.
- b. Perjanjian harus berkaitan dengan suatu objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan di kemudian hari.
- c. Harus terdapat suatu objek atau hal tertentu yang dibolehkan oleh hukum untuk dijadikan isi perjanjian.

²⁰ Sulhi Muhamad Daud, 2021, Hukum Objek Dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam), *Islam & Contemporary Issues*.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah langkah yang sangat krusial dan menentukan dalam keseluruhan proses hukum perikatan, karena pada fase inilah semua ketentuan, syarat, dan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian diimplementasikan secara nyata oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Pelaksanaan perjanjian dapat didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak sebagai pemenuhan semua kewajiban yang telah mereka sepakati sebelumnya, sekaligus untuk memperoleh hak-hak para pihak. Melalui pelaksanaan perjanjian yang tepat dan sesuai, para pihak dapat mencapai tujuan utama membuat perjanjian tersebut.²¹

a. Prestasi

Prestasi merupakan konsep fundamental dalam hukum perikatan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Pengaturan mengenai prestasi ini secara tegas diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perikatan bertujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang mengklasifikasikan prestasi menjadi tiga kategori yang saling berbeda namun memiliki kedudukan yang sama penting dalam sistem hukum perikatan Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, prestasi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yang berbeda, yaitu: ²²

1) Memberikan Sesuatu (*Dare*)

Jenis prestasi ini meliputi kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, kepada pihak lain yang berhak menerimanya. Prestasi memberikan sesuatu ini mencakup tidak hanya penyerahan fisik benda, tetapi juga pengalihan hak atas benda itu sepadan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 307.

²² I Ketut Oka Setiawati, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

2) Berbuat Sesuatu (*Facere*)

Kategori prestasi ini mengharuskan debitur untuk melaksanakan sebuah perbuatan atau tindakan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi berbuat sesuatu ini dapat berupa penyediaan jasa, pelaksanaan pekerjaan, atau aktivitas lain yang memerlukan tindakan aktif dari pihak yang berkewajiban.

3) Tidak Berbuat Sesuatu (*Non Facere*)

Jenis prestasi ini mewajibkan debitur untuk menahan diri atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Prestasi tidak berbuat sesuatu ini bersifat pasif, dimana pihak yang terikat berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan kreditur.

Dalam konteks keabsahan suatu perjanjian, prestasi memiliki peranan yang sangat signifikan dan harus memenuhi beberapa syarat substantif yang telah ditetapkan oleh hukum. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) Prestasi harus dapat ditentukan

Prestasi yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian wajib dirumuskan secara jelas dan dapat ditentukan dengan pasti. Apabila prestasi tersebut tidak jelas, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko menyebabkan perselisihan di masa mendatang. Oleh karena itu, penetapan prestasi harus dilakukan secara rinci agar para pihak memahami dengan tegas hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu, prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.

2) Prestasi yang menjadi isi perjanjian tidak diperbolehkan berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, serta harus sejalan dengan norma kesusilaan yang diakui masyarakat. Apabila prestasi melanggar salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum.

3) Prestasi harus dapat dijalankan atau dipenuhi.

Prestasi yang diperjanjikan haruslah mungkin untuk dilaksanakan secara faktual dan yuridis. Prestasi yang mustahil dilakukan, baik secara objektif

maupun subjektif, akan mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan berpotensi menjadi batal.

4) Prestasi harus dapat dinilai dengan Uang

Prestasi dalam perjanjian haruslah mempunyai nilai ekonomis yang mampu diperkirakan dengan uang. Hal ini penting untuk kepentingan penghitungan kerugian apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak.²³

Prestasi dalam suatu perjanjian memiliki karakteristik khusus dalam hal penentuannya. Prestasi harus dapat ditentukan dengan jelas, namun syarat ini khususnya berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang timbul dari kesepakatan bersama antara para pihak. Suatu perjanjian tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila prestasi yang menjadi objeknya sama sekali tidak dapat ditentukan atau terlalu kabur untuk diidentifikasi.

Dalam praktik hukum perikatan, penentuan prestasi tidak harus dilakukan secara langsung pada saat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Penentuan prestasi dapat dilakukan secara bertahap atau ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya, asalkan terdapat kepastian mengenai cara dan waktu penentuannya. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan prestasi dengan perkembangan keadaan yang mungkin terjadi setelah perjanjian dibuat.

a. Wanprestasi

wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi janji dengan itikad baik dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bagi pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi, hal ini bisa terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut atau karena adanya paksaan yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami konteks dan kondisi manusiawi di balik ketidakmampuan tersebut, serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak.²⁴

²³ Maryam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Bandung: Deepublish, hlm. 45.

²⁴ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 74.

Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi (*Non-Performance*)

Ketidakpemenuhan total ini dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari ketidakmampuan absolut, ketidakmauan yang disengaja, hingga kondisi *force majeure* yang membuat pelaksanaan prestasi menjadi mustahil. Dalam kategori ini, debitur tidak memberikan, melakukan, atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang telah menjadi kewajibannya, sehingga kreditur sama sekali tidak memperoleh manfaat apapun dari hubungan kontraktual yang telah dibuat.

2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna (*Defective Performance*)

Terjadi ketika debitur telah berusaha memenuhi kewajibannya, namun pelaksanaan prestasi tersebut tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, atau kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketidaksempurnaan prestasi ini dapat berupa cacat kualitas, kuantitas yang tidak sesuai, atau metode pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan kontraktual. Meskipun debitur telah melakukan sesuatu, namun karena hasilnya tidak memenuhi ekspektasi yang sah dari kreditur berdasarkan perjanjian, maka hal ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan kompensasi atau melakukan perbaikan.

3) Terlambat memenuhi prestasi (*Delay in Performance*)

Debitur memenuhi prestasinya dengan benar dari segi substansi, namun tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Keterlambatan ini dapat berdampak signifikan pada kreditur, terutama dalam perjanjian komersial di mana timing menjadi faktor kritis untuk kesuksesan bisnis. Keterlambatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah logistik, keterbatasan sumber daya, hingga perencanaan yang tidak memadai dari pihak debitur.

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Terjadi ketika debitur melakukan perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam perjanjian, baik sebagai kewajiban utama maupun sebagai klausul tambahan. Pelanggaran ini menunjukkan pengabaian terhadap ketentuan kontraktual yang dapat merugikan kepentingan kreditur atau mengganggu

keseimbangan hubungan kontraktual yang telah disepakati. Perbuatan yang dilarang ini dapat berupa tindakan yang bersaing dengan kepentingan kreditur, pengungkapan informasi rahasia. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan semacam ini tidak hanya dianggap sebagai cedera janji tetapi sering kali juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik (*good faith*) yang mendasari setiap hubungan kontraktual.

Konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi berupa penerapan hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

- 1) Membayar ganti rugi pada pihak yang mengalami kerugian. Sesuai ketentuan 1234 KUHPerdara “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”.
- 2) Pembatalan perjanjian sesuai ketentuan pasal 1267 KUHPerdara “pihak yang terhadapnya perikatan, tidak dipenuhinya dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Dalam perikatan yang mewajibkan penyerahan suatu barang, risiko beralih kepada pihak debitur sejak ia dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- 3) Peralihan resiko. Sesuai ketentuan pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya”
- 4) Debitur berkewajiban menanggung biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan negeri dan ia dinyatakan sebagai pihak yang bersalah (pasal 181 HIR).

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Perbankan

1. Pengertian perjanjian Pinjam Meminjam (kredit)

Perjanjian kredit merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (*kreditur*) dan pihak yang menerima pinjaman (*debitur*). Namun, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan layanan pinjam meminjam, serta pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian saat memberikan atau menyalurkan pinjaman atau kredit kepada calon debitur.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Beberapa pasal dalam KUHPdata secara khusus memuat aturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

Menurut Pasal 1754 KUHPdt perjanjian pinjam-meminjam merupakan suatu perikatan di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lainnya sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan barang dalam jumlah yang sama serta dengan jenis dan kualitas yang setara.

2. Hak dan kewajiban

Didalam sebuah perjanjian kredit, semua pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu, termasuk ketentuan mengenai jangka waktu dan besaran bunga yang ditetapkan oleh bank. Perjanjian ini juga memuat pengaturan mengenai sanksi yang diberlakukan apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang sudah disepakati sebelumnya.²⁵

Hak dan kewajiban antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang menerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1764 KUHPdata. Peminjam

²⁵ Kasmir, 2003, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakrata. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

berhak memperoleh barang yang dipinjamkan kepadanya, sedangkan pihak pemberi pinjaman berkewajiban untuk tidak menuntut pengembaliannya sebelum jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian berakhir.

Kewajiban pihak peminjam adalah untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah serta kondisi yang sama, dan pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1763 KUHPerdara). Apabila peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ia harus membayar nilai barang yang dipinjam, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai waktu dan tempat pengembalian sesuai perjanjian. Adapun hak peminjam merupakan penerima barang yang menjadi objek perjanjian pinjam-meminjam.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit perbankan umumnya disusun dalam bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan suatu perjanjian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang telah disiapkan secara sepihak oleh salah satu pihak.²⁶

Mariam Darus Badruzaman membagi perjanjian standar ke dalam dua jenis. Pertama, perjanjian standar umum, yakni perjanjian yang format dan substansinya telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak kreditur untuk kemudian ditawarkan kepada debitur. Kedua, perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan mengikat para pihak yang terkait.

Bank umumnya memiliki formulir tersendiri yang dapat disesuaikan dengan perubahan seperlunya. Meskipun demikian, seluruh syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang tercantum dalam formulir tersebut telah bersifat baku. Dalam hal ini, debitur hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menerima atau menolak perjanjian kredit yang telah diajukan. Jika debitur setuju dengan semua syarat dan ketentuan yang tercantum, maka ia harus menandatangani perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani.

²⁶ Salim H.S., 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, hlm. 145.

Dalam praktik perbankan, terdapat dua bentuk perjanjian kredit, yaitu:²⁷

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan, yang juga dikenal sebagai akta di bawah tangan. Bentuk perjanjian ini merupakan dokumen kontrak yang disusun, disiapkan, dan dibuat secara mandiri oleh institusi perbankan tanpa melibatkan pejabat publik atau notaris dalam proses pembuatannya. Dalam mekanisme ini, pihak bank bertindak sebagai penyusun tunggal yang merancang seluruh struktur perjanjian, mulai dari klausul-klausul umum hingga ketentuan-ketentuan khusus yang akan mengatur hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Setelah dokumen perjanjian selesai disusun secara internal, bank kemudian mengajukan dan mempresentasikan draft perjanjian tersebut kepada calon peminjam untuk dikaji, dipahami, dan akhirnya disepakati bersama melalui proses negosiasi yang diperlukan.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris
 Jenis perjanjian ini dibuat melalui proses yang lebih formal dengan melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta otentik. Dokumen yang dihasilkan dari proses ini disebut sebagai akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum. Meskipun secara prosedural pembuatan akta dilakukan oleh Notaris dengan mengikuti ketentuan dan formalitas hukum yang berlaku, namun dalam praktik lapangan, seluruh materi substansial perjanjian termasuk syarat-syarat kredit, ketentuan pembayaran, jaminan, sanksi, dan klausul-klausul penting lainnya tetap sepenuhnya disiapkan, ditentukan, dan dikontrol oleh pihak bank. Notaris dalam hal ini lebih berperan sebagai fasilitator legal yang memastikan perjanjian memenuhi persyaratan formal untuk menjadi akta otentik.

4. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang telah mencapai kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak, baik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik,

²⁷ Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hlm.101.

berfungsi sebagai berikut:²⁸

- a. Perjanjian kredit berfungsi untuk alat pembuktian bagi Kreditur dan Debitur yang menunjukkan adanya hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara Bank sebagai Kreditur dan pihak Debitur.
- b. Perjanjian kredit dapat dijadikan instrumen untuk memantau maupun mengawasi kredit yang telah disalurkan, karena di dalamnya tercantum berbagai syarat dan ketentuan terkait pemberian serta pengembalian kredit.
- c. Perjanjian kredit menjadi perjanjian utama yang mendasari lahirnya perjanjian tambahan, termasuk perjanjian pengikatan jaminan
- d. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti biasa atas adanya utang debitur, sehingga tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*.

5. Isi Perjanjian Kredit

Dalam penyusunan perjanjian kredit bank, terdapat beberapa klausul penting yang wajib dicantumkan, antara lain:

- a. Ketentuan Fasilitas Kredit: Bagian ini memuat detail mengenai fasilitas kredit yang disediakan, termasuk plafon kredit, jangka waktu pelunasan, tujuan penggunaan dana, jenis kredit yang diberikan, serta batas kewenangan penarikan dana oleh debitur.
- b. Suku Bunga dan Biaya Tambahan: Klausul ini mengatur besaran suku bunga yang berlaku serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul, seperti bea materai, provisi, dan denda akibat penarikan melebihi batas yang ditetapkan.
- c. Kewenangan Bank dalam Pembebanan Rekening: Bank memiliki kuasa untuk melakukan pembebanan atas rekening giro atau rekening penerima kredit untuk menutupi biaya bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan, serta biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kredit.
- d. Persyaratan Pembebanan Harta Kekayaan: Penerima kredit wajib memenuhi syarat-syarat tertentu terkait pembebanan harta kekayaan sebagai jaminan pelunasan kredit.

²⁸ *Ibid*, hlm.129

- e. Persyaratan Penarikan Kredit Pertama: Klausul ini mengatur mengenai syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak penerima kredit sebelum melakukan penarikan kredit untuk pertama kalinya.
- f. Agunan dan Asuransi: Perjanjian harus mencantumkan ketentuan mengenai agunan kredit serta kewajiban penerima kredit untuk mengasuransikan barang-barang yang dijadikan agunan.
- g. Kewajiban dan Pembatasan Penerima Kredit: Klausul ini mengatur kewajiban-kewajiban penerima kredit serta pembatasan tindakan yang boleh dilakukan selama perjanjian kredit masih berlaku.
- h. Pengawasan dan Penyelamatan Kredit: Bank memiliki hak untuk melakukan tindakan pengawasan dan penyelamatan kredit guna memastikan kelancaran pengembalian kredit.
- i. Pengakhiran Perjanjian dan Penagihan: Bank berwenang untuk mengakhiri perjanjian kredit sewaktu-waktu dan menagih seluruh utang beserta bunga serta biaya lain yang timbul secara sekaligus.
- j. Pilihan Domisili dan Hukum: Klausul ini mengatur domisili hukum atau forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara bank dan penerima kredit.

6. Prinsi- Prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses penyaluran fasilitas kredit perbankan, proses penyaluran kredit ini tidak semata-mata merupakan prosedur administratif saja, melainkan memerlukan suatu penilaian (*assessment*) yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kualitas serta kelayakan calon penerima kredit. Penilaian tersebut harus dilaksanakan dengan berpegang teguh pada prinsip fundamental yang dikenal dengan prinsip 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) yaitu:²⁹

- a. Analisis Kualitatif (Konsep 5 C)
 - 1) Penilaian kepribadian (*Character*)

Penilaian ini menyangkut integritass, kejujuran, dan kesediaan calon debitur

²⁹ Sri Rahayu, 2021 "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit", *SNEBA* Volume 1, hlm. 20-27.

untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

2) Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan yang memadai guna memenuhi kewajiban pelunasan kredit, sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan calon debitur dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

3) Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Berhubungan dengan posisi keuangan calon debitur, terutama proporsi modal sendiri yang telah ditanamkan dalam usahanya. Bank wajib melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan nasabah, baik yang berkaitan dengan riwayat keuangan di masa lalu maupun proyeksi keuangan di masa mendatang.

4) Jaminan yang dapat diberikan (*Collateral*)

Untuk menanggulangi risiko kredit macet akibat wanprestasi debitur, calon debitur biasanya diwajibkan menyediakan jaminan yang bernilai tinggi dan mudah dijual, dengan nilai paling sedikit setara dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank perlu menganalisis kondisi pasar, mencakup data historis maupun proyeksi ke depan, agar dapat menilai prospek pemasaran dari proyek atau usaha calon debitur yang akan dibiayai.

b. Aspek penilaian kredit (Konsep 7 C)

- 1) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari aspek kepribadian, perilaku sehari-hari, serta rekam jejaknya di masa lalu.
- 2) *Party*, yaitu mengelompokkan nasabah ke dalam kategori atau golongan tertentu berdasarkan kemampuan modal, tingkat loyalitas, dan karakter pribadinya.
- 3) *Purpose*, yaitu untuk memahami tujuan nasabah dalam mengajukan kredit, termasuk jenis fasilitas kredit yang dibutuhkan.
- 4) *Prospect*, yaitu mengevaluasi apakah usaha nasabah memiliki prospek keuntungan di masa mendatang atau tidak.

- 5) *Payment*, yaitu menjadi tolok ukur mengenai kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diterimanya, termasuk sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk pengembalian tersebut.
- 6) *Profitability*, yaitu dalam analisis kredit bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan dari kegiatan usahanya. Analisis ini tidak hanya berfokus pada besaran laba yang dicapai, tetapi pada trend profitabilitas, serta efisiensi operasional perusahaan.
- 7) *Protection*, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

7. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1319 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian, baik yang dikenal sebagai perjanjian bernama maupun yang tidak bernama, tetap tunduk pada ketentuan umum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUH Perdata, namun tetap harus mematuhi ketentuan umum yang ada dalam Buku III KUH Perdata. Sementara itu, Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan bahwa berakhirnya atau hilangnya suatu perjanjian terjadi karena beberapa peristiwa tertentu, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur, yang mencakup pelunasan utang pokok, bunga, denda, serta biaya lainnya.

b. Subrogasi

Subrogasi terjadi ketika hak-hak dari pihak debitur digantikan oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran.

c. Pembaruan utang (*Novasi*)

Pembaharuan utang terjadi saat dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, sehingga perikatan lama hapus dan berganti dengan yang baru.

d. Perjumpaan utang (*Kompensasi*)

Jika kedua pihak saling berutang, maka utang-utang tersebut dapat dikompensasikan sehingga saling hapus sesuai nilai yang seimbang.

e. Pencampuran utang (*Konfusio*)

Perikatan hapus jika seseorang menjadi debitur dan kreditur atas utang yang sama sekaligus karena kedudukan itu melebur.

f. Pembebasan utang

Pemberian keringanan atau penghapusan utang oleh kreditur kepada debitur yang menyebabkan hapusnya perikatan.

g. Musnahnya barang yang terutang

Jika barang yang menjadi objek perikatan musnah tanpa kesalahan debitur atau kreditur, perikatan hapus karena tidak mungkin dipenuhi.

h. Batal atau pembatalan perjanjian

Perjanjian yang batal demi hukum tidak menghasilkan perikatan yang sah, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Perjanjian dapat berakhir jika syarat yang mengharuskan batalnya perjanjian terpenuhi.

j. Lewatnya waktu (*Daluwarsa*)

Tuntutan hukum terhadap perjanjian dapat hapus setelah lewat waktu tertentu sesuai ketentuan hukum, biasa disebut *daluwarsa*.

C. Tinjauan Umum Tentang KUR

1. Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Rakyat merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan untuk modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada pelaku usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan yang mencukupi. KUR termasuk jenis pembiayaan perbankan yang ditujukan bagi UMKM yang usahanya potensial dan memenuhi kelayakan, tetapi masih tergolong belum bankable.³⁰

Permohonan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dapat dilakukan secara langsung dengan cara yang mudah dan terjangkau, yaitu dengan mendatangi kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank BRI terdekat yang sesuai dengan

³⁰ Admin, 2025, *Kredit Usaha Rakyat*, <https://jamkrindo.co.id/produk/detail/>, diakses 21 Maret 2025

domisili atau lokasi tempat tinggal pemohon. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat mengakses layanan pembiayaan dengan lebih efisien dan tanpa hambatan. Dengan mendatangi kantor cabang BRI, pemohon dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai berbagai jenis KUR yang tersedia, seperti KUR Mikro, KUR Retail, atau KUR Khusus, beserta persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penyaluran KUR telah diatur didalamnya. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan nonbank yang telah memperoleh persetujuan dari Komite Kebijakan Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penerima KUR adalah individu yang menjalankan usaha produktif, yang dapat meliputi:

- a. pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- c. anggota keluarga karyawan atau karyawan berpenghasilan tetap maupun keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
- d. mantan Tenaga Kerja Indonesia yang telah kembali dari luar negeri; dan
- e. pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pembahasan ini akan difokuskan kepada KUR yang disalurkan kepada UMKM. KUR Mikro disalurkan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. Suku buanga flat KUR Mikro sebesar 6% efektif pertahun. Calon penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.

Jangka waktu KUR Mikro:³¹

- a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

3 KUR Bermasalah

Dalam perjanjian kredit, pihak bank sebagai kreditur memiliki keyakinan bahwa setiap nasabah peminjam (debitur) mampu memenuhi kewajiban pelunasan utang sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya sering berbeda dari ekspektasi awal. Berbagai faktor yang berada di luar prediksi dapat muncul dan memengaruhi kemampuan pembayaran debitur, meskipun bank telah melaksanakan analisis dengan kehati-hatian melalui proses verifikasi dan evaluasi kredit.

Kriteria kredit bermasalah sebagaimana tergambar dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, tentang kolektibilitas kredit yang menunjukkan unsur-unsur kredit bermasalah sebagai berikut:³²

a. Kurang Lancar

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga selama 91–120 hari, memburuknya hubungan antara debitur dan bank, menurunnya tingkat keandalan informasi keuangan debitur, ketidaklengkapan dokumen kredit disertai pengikatan agunan yang tidak kuat, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pokok kredit, serta adanya perpanjangan fasilitas kredit yang dilakukan guna menutupi kondisi keuangan debitur yang bermasalah.

b. Diragukan

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang melebihi 121–180 hari, penggunaan fasilitas overdraft secara terus-menerus terutama untuk menutup kerugian operasional dan defisit arus kas, memburuknya hubungan antara debitur dan bank, ketidakandalan informasi keuangan yang disampaikan, ketidaklengkapan dokumentasi kredit disertai pengikatan agunan yang tidak memadai, serta adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan utama dalam perjanjian kredit.

³¹ Admin, *Pinjaman Bri*, <https://kur.bri.co.id/>, diakses 21 Maret 2025

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, tentang Kolektibilitas Kredit.

c. Macet

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang melebihi 180 hari, dengan kondisi dokumentasi kredit yang tidak lengkap dan/atau tidak disertai pengikatan agunan.

Dengan demikian, kredit macet merupakan salah satu bentuk kredit bermasalah, namun tidak semua kredit bermasalah masuk dalam kategori kredit macet. Munculnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan perkreditan yang kurang efektif, kelemahan dalam sistem dan prosedur analisis kredit, serta pelanggaran dalam proses pemberian dan pengawasan kredit. Selain itu, tindakan tidak beritikad baik dari pemilik, pengelola, atau pegawai bank juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Adapun faktor eksternal mencakup situasi lingkungan usaha debitur, bencana atau kegagalan usaha, hingga persaingan tidak sehat antar bank.

4. Faktor penyebab kredit bermasalah

Munculnya kredit bermasalah dapat dipicu oleh faktor yang berasal dari pihak bank sebagai kreditur maupun dari nasabah sebagai debitur.³³

a. Faktor internal meliputi:

- 1) Ketidaktepatan dalam analisis, sehingga bank gagal memprediksi kondisi yang mungkin terjadi selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur, yang akhirnya membuat debitur tidak mampu membayar angsuran yang terlalu tinggi baginya.
- 2) Kurangnya pemahaman pejabat bank terhadap bidang usaha debitur menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi tidak optimal dan kurang akurat.
- 3) Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap kredit debitur.

b. Faktor eksternal

- 1) Debitur dengan sengaja memilih untuk tidak membayar angsuran yang menjadi

³³ Anita R.C, Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 5, Nomor 2, Agustus 2022

kewajibannya kepada bank.

- 2) Nasabah melakukan ekspansi yang berlebihan, sehingga kebutuhan dana melebihi kapasitas yang dimiliki.
- 3) Nasabah melakukan penyelewengan dengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (*side streaming*).
- 4) Usaha nasabah tersebut mengalami kesulitan bersaing di pasar, yang mengakibatkan penurunan penjualan dan menyebabkan kerugian.

5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Untuk menangani permasalahan kredit, bank perlu melakukan upaya penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian. Langkah penyelamatan tersebut dapat berupa pemberian keringanan, seperti memperpanjang jangka waktu pelunasan atau menurunkan besaran angsuran, khususnya bagi debitur yang mengalami musibah. Di sisi lain, untuk nasabah yang dengan sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran, pihak bank dapat melakukan tindakan penyitaan.

Ada beberapa cara untuk penyelamatan kredit, yaitu:³⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah proses perubahan syarat kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pembayaran. Bertujuan untuk meringankan beban finansial debitur dengan menyesuaikan struktur pembayaran utangnya, sehingga debitur dapat kembali memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) Merupakan tindakan yang berkaitan dengan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan kredit, yang tidak hanya terbatas pada penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak meliputi perubahan batas maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) merupakan perubahan atas ketentuan kredit yang mencakup penambahan dana dari pihak bank dan/atau pengalihan seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Selain itu, dapat pula dilakukan konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau

³⁴ Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 109.

penetapan persyaratan baru. Meliputi pengalihan seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan, yang diikuti dengan penetapan jadwal dan/atau ketentuan baru.

Upaya penyelamatan melalui metode tersebut dapat dilaksanakan apabila masih memenuhi sejumlah kriteria berikut:

- a. Debitur menunjukkan itikad baik dan bersikap *kooperatif* terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan.
- b. Usaha yang dimiliki debitur masih beroperasi dan memiliki prospek yang positif.
- c. Debitur masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Debitur tetap mampu membayar bunga yang berjalan.
- e. Usaha debitur masih memiliki kemampuan dan prospek untuk pulih kembali.

Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan yang paling tepat adalah melakukan penyelesaian kredit daripada upaya penyelamatan kredit. Selanjutnya, apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui cara-cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

- a. Penyelesaian kredit melalui pendekatan damai

Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui beberapa alternatif solusi. Pertama, bank dapat memberikan kelonggaran berupa pengurangan beban bunga, khususnya untuk kredit yang telah dikategorikan Diragukan atau Macet. Kedua, restrukturisasi bisa dilakukan dengan memberikan keringanan pada tunggakan pokok pinjaman. Ketiga, penyelesaian dapat ditempuh melalui penjualan jaminan atau aset bisnis milik debitur. Keempat, bank memiliki opsi untuk mengambil alih aset debitur sebagai bentuk penyelesaian utang. Kelima, novasi kredit kepada pihak ketiga bisa menjadi solusi pengalihan kewajiban. Keenam, klaim asuransi dapat diajukan sebagai mekanisme penyelesaian yang memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.

³⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.41.

b. Penyelesaian kredit melalui jalur hukum

Penyelesaian ini dapat ditempuh melalui beberapa institusi resmi. Pertama, kasus dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Kedua, permasalahan kredit bisa diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aspek pidananya. Ketiga, penyelesaian dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk proses eksekusi jaminan. Keempat, bank memiliki opsi untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur melalui Pengadilan Niaga, yang akan mengawasi proses likuidasi aset untuk pelunasan utang.

c. Penghapusbukuan (*Write Off*)

Pengelolaan kredit bermasalah dalam institusi perbankan dapat diimplementasikan melalui mekanisme penghapusbukuan yang diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama. Kategori pertama dikenal sebagai hapus buku atau penghapusan bersyarat (*conditional write off*), yang merupakan suatu prosedur di mana institusi keuangan melakukan penghapusan nilai kredit dari laporan neraca mereka, namun tetap mempertahankan hak dan kewajiban untuk melakukan aktivitas penagihan kepada debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini, meskipun kredit telah dieliminasi dari catatan keuangan utama, bank masih memiliki legitimasi untuk mengejar pelunasan hutang tersebut.

Sementara itu, kategori kedua adalah hapus tagih atau penghapusan mutlak (*absolute write off*), yang merepresentasikan langkah terakhir dan definitif dalam manajemen kredit bermasalah. Melalui mekanisme ini, institusi perbankan secara komprehensif mengakhiri seluruh upaya penagihan dan secara permanen mengeliminasi kewajiban finansial debitur dari keseluruhan sistem pencatatan dan dokumentasi keuangan lembaga. Tindakan ini menandakan bahwa bank telah menyerah terhadap kemungkinan recovery dan memutuskan untuk sepenuhnya melepaskan klaim atas hutang tersebut dari portofolio mereka.

Pilihan lain dalam penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut:

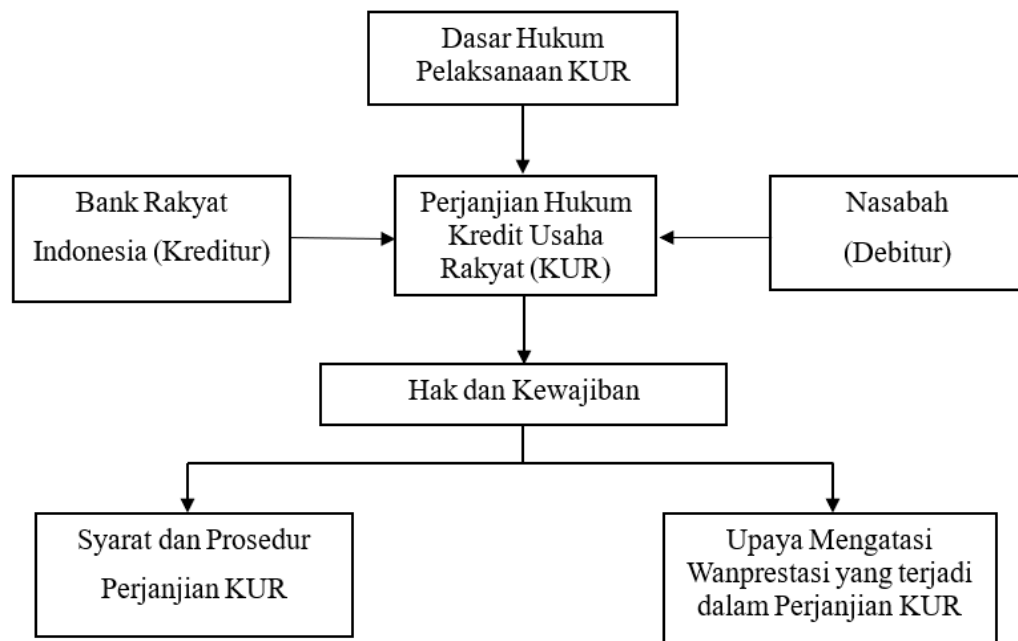
a. Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit melalui jalur hukum formal dapat dilakukan dengan menyerahkan pengurusan lelang jaminan kepada KPKNL, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga untuk mendapatkan putusan yang mengikat, atau melalui arbitrase maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang menyediakan proses penyelesaian lebih fleksibel namun tetap memiliki kekuatan hukum.

b. Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi langsung antara bank dan debitur, mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral, arbitrase berdasarkan persetujuan para pihak dengan putusan yang mengikat, serta penagihan melalui jasa debt collector untuk mengupayakan pemulihan dana kredit yang bermasalah.

D. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Dasar hukum Kredit Usaha Rakyat menjadi fondasi yang mengatur pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur. Sebelum memberikan pinjaman, kreditur harus yakin bahwa dana yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebelum persetujuan kredit diberikan, debitur diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kreditur. Perjanjian kredit ini akan mengikat kedua belah pihak dan terciptanya hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Supaya tidak terjadi masalah, baik debitur maupun kreditur harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, seringkali terjadi bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga menimbulkan wanprestasi yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari perjanjian kredit tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dilaksanakan dengan berlandaskan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menelaah dan menemukan kebenaran secara terstruktur, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti berpikir dan bertindak dengan cara yang terstruktur, yaitu teratur, berurutan, dan tidak saling bertentangan. Metodologis menunjukkan penggunaan cara atau metode tertentu, sementara konsisten berarti tidak adanya elemen yang berlawanan.³⁶ Penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum *normatif-empiris* (*socio-legal research*), yaitu penelitian yang mengkombinasikan aspek doktrinal hukum (*normatif*) dengan penelitian terhadap implementasi hukum dalam praktik masyarakat (*empiris*).³⁷ Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait KUR, tetapi juga menganalisis penerapan hukum tersebut dalam praktik perjanjian KUR terhadap usaha mikro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris*. Penelitian ini memandang hukum sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku individu. Penelitian hukum *normatif* dilakukan dengan penekanan pada tinjauan pustaka, yang meliputi pemeriksaan materi hukum berupa

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14.

undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, doktrin ahli, dan berbagai data sekunder lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Sementara itu, metode penelitian *empiris* adalah pendekatan yang diperlukan untuk analisis berdasarkan fakta-fakta *empiris* yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandar Lampung yang dianggap memiliki pengetahuan terkait isu yang menjadi fokus penelitian.

Penggunaan kedua metode pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan pemahaman yang tepat mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara komprehensif, rinci, jelas, dan sistematis dasar hukum dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku terkait dengan objek penelitian.³⁸ Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai syarat dan prosedur pemberian KUR di PT. BRI Kanwil Bandar Lampung dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian akibat wanprestasi terhadap perjanjian KUR di BRI Kanwil Bandar Lampung.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif terapan dengan menerapkan metode *non-judicial case study*. Dengan demikian, penelitian ini merupakan studi kasus hukum yang tidak berkaitan dengan adanya sengketa atau konflik hukum sehingga tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada analisis kasus hukum secara teoritis dan praktis tanpa melalui proses peradilan. Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung sebagai objek utama untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks nyata tanpa

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

adanya sengketa hukum yang harus diselesaikan di pengadilan.

D. Sumber Data

Sumber data memegang peranan penting dalam sebuah penelitian, karena merupakan subjek tempat data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui kegiatan wawancara, observasi, maupun melalui laporan dalam bentuk dokumen, yang selanjutnya diolah dan dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian ini.³⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan yaitu Bapak Nanang selaku Staff Mikro di PT. BRI kanwil Bandar Lampung dan Bapak Viki selaku debitur KUR melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dengan sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, serta berbagai bahan hukum tertulis lainnya yang terdiri dari:⁴⁰

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - 3) Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia;
 - 4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang

³⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.12.

⁴⁰ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.54.

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku-buku hukum, referensi, jurnal ilmiah, serta publikasi lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang bertujuan untuk membantu penulis dalam memahami, menganalisis, dan menguraikan bahan hukum primer secara lebih komprehensif..
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan maupun pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta berbagai sumber dari internet yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan:

1. Studi Pustaka (*Library research*)

Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari dan mengutip literatur-literatur yang mendukung dan saling berhubungan dengan objek penelitian.⁴¹ Studi Pustaka dalam penelitian ini antara lain peraturan hukum mengenai perjanjian, hukum perbankan dan literatur yang berkaitan dengan perjanjian KUR. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.81

2. Studi Lapangan (*Field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui kegiatan penelitian secara langsung di lapangan.⁴² Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data, jawaban, serta hasil yang relevan dan sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Yaitu kepada Bapak Nanang merupakan Staff Micro di PT. BRI kanwil Bandar Lampung dan Bapak Viki selaku debitur.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yakni proses menelaah dan menyeleksi data untuk memastikan kesesuaiannya dengan pokok pembahasan, sehingga data yang diperoleh bersifat lengkap, jelas, dan relevan dengan tujuan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu proses menghimpun dan mengelompokkan data sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan, sehingga data tersusun berdasarkan kategori yang relevan.
3. Penyusunan data, yaitu proses menata kembali data secara sistematis, runtut, dan logis agar mudah dipahami serta dapat diinterpretasikan dengan baik.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan teknik pengolahan data yang menjabarkan secara detail realitas atau kondisi suatu objek penelitian dengan menggunakan kalimat yang sistematis, efisien, dan tidak saling bertumpang tindih. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses penafsiran data serta pemahaman terhadap hasil analisis yang diperoleh, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia.

⁴²*Ibid*, hlm. 151.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur KUR di BRI Kanwil Bandar Lampung dituangkan dalam Perjanjian Membuka Kredit antara BANK sebagai kreditur dan DEBITUR sebagai penerima fasilitas, dengan pengaturan jelas mengenai jumlah, tujuan peminjaman, jangka waktu, bunga 6% per tahun, serta kewajiban kelayakan usaha, kelengkapan legalitas, dan jaminan sesuai pasal-pasal akta; seluruh tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual tersebut sudah mencerminkan asas kehati-hatian, memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, dan sejalan dengan ketentuan KUR bagi UMKM yang layak dan produktif.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Bandar Lampung menangani wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui tiga tahapan utama, yaitu penagihan berjenjang, negosiasi dengan pemberian restrukturisasi kredit, serta pengajuan klaim kepada lembaga penjamin. Penagihan dilakukan melalui pemberitahuan lisan hingga surat peringatan (SP1–SP3). Jika belum berhasil, dilakukan restrukturisasi seperti perpanjangan jangka waktu atau penurunan beban angsuran dengan tetap memperhatikan asas keadilan. Apabila debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajiban, bank mengajukan klaim penjaminan, di mana 70% risiko kredit ditanggung pemerintah dan 30% oleh bank, serta berlaku asas subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara. Meskipun terdapat alternatif penyelesaian melalui jalur hukum atau lelang, BRI tetap mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan demi menjaga keberlangsungan usaha debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Bandar Lampung, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan efektivitas penyaluran KUR, sebagai berikut:

1. PT BRI (Persero) Tbk Kanwil Bandar Lampung disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada UMKM mengenai persyaratan dan prosedur KUR Mikro, memberikan pendampingan dalam penyiapan dokumen persyaratan. Bagi UMKM, disarankan untuk mempersiapkan dokumen persyaratan secara lengkap, memahami kriteria kelayakan usaha, meningkatkan pengelolaan keuangan usaha dan membuat perencanaan bisnis yang matang untuk memperbesar peluang mendapatkan persetujuan kredit dengan suku bunga 6%.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Bandar Lampung disarankan untuk memperketat penilaian kelayakan, baik dari aspek karakter maupun kondisi usaha calon debitur, serta melakukan pengawasan berkala guna meminimalisir potensi terjadinya wanprestasi. Selain itu, sebelum pelaksanaan akad, pihak bank perlu memberikan penjelasan yang rinci dan transparan mengenai ketentuan perjanjian KUR, khususnya terkait kewajiban pembayaran angsuran dan tanggal jatuh tempo, sehingga debitur memiliki pemahaman yang jelas atas hak dan kewajibannya serta dapat memenuhi kewajiban tersebut secara tertib sesuai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Maryam. D. (2023), *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Bandung: Deepublish.
- Djumhana, Muhammad, (2018), *Hukum perbankan di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. (2007), *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hariyani, Iswi. (2010), *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Kasmir. (2013). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bhakti
- (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2000), *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju
- Rokhim, Rofikoh. (2020) *Kredit Usaha Rakyat Tinjauan Kebijakan & Implementasi*. Jakarta: UI Publishing Anggota IKAPI & APPT.
- Salim, H.S. (2007). *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiawati, I Ketut Okta. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa.

Sunggono, Bambang (2020), "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Zulfikar, Arif., et al. (2024). *Hukum Kontrak Bisnis*, Padang: Gita Lentera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

C. Jurnal

Daud, Sulhi Muhamad. (2021). Hukum Objek Dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam). *Islam & Contemporary Issues*, Volume 1 Nomor 1.

Hernoko, Agus Yudha. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1.

R.C., Anita. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2.

Rahayu, S. (2021). Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit. *SNEBA, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, Volume 1.

- Retna, Gumanti. (2020). Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, Volume 5 Nomor 1
- Surya, Awang. (2021). Analisis Faktor Penghambat UMKM. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, Volume 11 Nomor 2.
- Yolanda, Cindy. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 3.

D. Website

- Admin. (2025). Kurun 2024, 219 Ribu Lebih UMKM di Lampung dan Bengkulu Terbantu KUR BRI. (<https://radarlampung.disway.id/read/708866/>.) diakses 11 Maret 2025.
- Auli, Cristha. (2024). Perjanjian dan Syarat Sahnya. (<https://www.hukumonline.com/>) diakses 19 Maret 2025.
- Dini, Zata, F. (2025) “BRI Regional Bandar Lampung Dukung UMKM Melalui KUR” (<https://rri.co.id/umkm/1272150/bri-regional-bandar-lampung-dukung-umkm-melalui-kur>) diakses pada 11 Maret 2025
- Fernando, 2024 “Pekot Bandar Lampung Terbitkan 44 Ribu NIB, Sektor UMKM Paling Banyak” (<https://www.rilis.id/Ekonomi/Berita/Pekot-Bandar-Lampung-Terbitkan-44-Ribu-NIB-Sektor-UMKM-Paling-Banyak>) diakses pada 9 Maret 2025.
- Seprianto, Eko. (2024) “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat KUR dan Insentif UMKM” (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html>) diakses pada 9 Maret 2025